

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM  
PENYEDIA JASA PENGHIDUPAN BARANG EKSPOR MUATAN  
KAPAL LAUT ATAS KEHILANGAN BARANG  
(STUDI PT. LAGUNTA PERINDO UTAMA)**

**SKRIPSI**

**OLEH :  
BRILIANT OSKAR TARIGAN  
218400114**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/2/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Dipindai dengan CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id)2/2/26

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM  
PENYEDIA JASA PENGIRIMAN BARANG EKSPOR MUATAN  
KAPAL LAUT ATAS KEHILANGAN BARANG  
(STUDI PT. LOGISTIK EKSPERINDO UTAMA)**

**SKRIPSI**

**Dijelaskan untuk melengkapi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



**OLEH :  
BRILIANT OSKAR TARIGAN  
218400114**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN  
2025**

i

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/2/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



**Dipindai dengan CamScanner**

Access From (repository.uma.ac.id)2/2/26



## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


**Judul Skripsi** : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
DALAM PENYEDIA JASA PENGIRIMAN BARANG  
EKSPOR MUATAN KAPAL LAUT ATAS  
KEHILANGAN BARANG (STUDI PT. LOGISTIK  
EKSPERINDO UTAMA)**

**Nama** : **Briliant Oskar Tarigan**


**NPM** : **218400114**

**Bidang** : **Hukum Keperdataan**

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

  
Sri Hidayani, S.H., M.Hum

Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M. H

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**MEDAN**  
**2025**

### HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 15 Juli 2025



Briliant Oskar Tarigan  
218400114





## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Briliant Oskar Tarigan

NPM : 218400114

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENYEDIA JASA PENGIRIMAN BARANG EKSPOR MUATAN KAPAL LAUT ATAS KEHILANGAN BARANG (STUDI PT. LOGISTIK EKSPERINDO UTAMA)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 15 Juli 2025

Yang Menyatakan



Briliant Oskar Tarigan  
218400114

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Briliant Oskar Tarigan  
Tempat/ Tgl Lahir : Kabanjahe, 18 Februari 1999  
Alamat : Jl. Irian Gang Sederhana II, Lau Cimba, Kabanjahe,  
Karo, Sumatera Utara  
Jenis Kelamin : Pria  
Agama : Kristen  
Status Pribadi : ~~Menikah~~/belum menikah

### 2. Data Orang Tua :

Ayah : Njar Tarigan  
Ibu : Norliani Silalahi  
Anak ke : 4 dari 5 bersaudara

### 3. Pendidikan

SD Masehi Kabanjahe : 2006 - 2012  
SMP Maria Goretti Kabanjahe : 2012 - 2015  
SMA Bersama Berastagi : 2015 - 2018  
Universitas Medan Area : 2021 - 2025



## ABSTRAK

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENYEDIA JASA PENGIRIMAN BARANG EKSPOR MUATAN KAPAL LAUT ATAS KEHILANGAN BARANG (STUDI PT. LOGISTIK EKSPERINDO UTAMA)

OLEH:

BRILIANT OSKAR TARIGAN

218400114

Pelayanan antar barang yang cepat menyebabkan ketergantungan masyarakat akan jasa layanan ekspedisi menjadi semakin besar. Pengiriman barang laut adalah metode yang telah mapan dan digunakan secara luas, kerusakan dan kehilangan barang kiriman tetap menjadi masalah yang signifikan. Dengan meningkatnya volume perdagangan dan kompleksitas rute pengiriman, pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab ini menjadi sangat penting untuk mencegah sengketa dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana Aturan Hukum, Perlindungan Hukum dan Proses Pergantian kerugian atas kehilangan barang kiriman ekspor muatan kapal laut pada (PT. Logistik Eksperindo Utama). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui Aturan Hukum, Pertanggung Jawaban Perusahaan, dan Proses Pergantian kerugian atas kehilangan barang kiriman ekspor muatan kapal laut pada (PT. Logistik Eksperindo Utama). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Logistik Eksperindo Utama bertanggung jawab penuh terhadap barang yang dikirim dan Proses Pergantian Kerugian Atas Kehilangan Barang Kiriman Ekspor Muatan Kapal Laut Pada (PT. Logistik Eksperindo Utama) memiliki Prosedur meliputi pelaporan kehilangan dalam waktu 7 hari, investigasi dan verifikasi, penyusunan laporan investigasi, proses klaim ganti rugi, dan penyelesaian klaim, yang bisa berupa pembayaran ganti rugi atau penggantian barang yang hilang.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Jasa Pengiriman barang, Ekspor Dari Laut

**ABSTRACT**

**LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS IN PROVIDERS OF SEA CARGO  
EXPORT DELIVERY SERVICES FOR LOSS OF GOODS  
(STUDY OF PT. LOGISTICS EKSPERINDO UTAMA)**

**BY:**

**BRILIANT OSKAR TARIGAN**

**218400114**

*Fast delivery services cause people's dependence on expedition services to become greater. Sea freight is an established and widely used method, damage and loss of shipments remain a significant problem. With the increasing volume of trade and the complexity of shipping routes, a deep understanding of these responsibilities is very important to prevent disputes and ensure compliance with applicable regulations. The problem in this study is focused on how the Legal Rules, Legal Protection and Compensation Process for loss of export shipments of sea cargo at (PT. Logistik Eksperindo Utama). This study aims to determine the Legal Rules, Company Responsibility, and Compensation Process for loss of export shipments of sea cargo at (PT. Logistik Eksperindo Utama). The research method used in this study is normative juridical, the results of this study indicate that PT. Logistik Eksperindo Utama is fully responsible for the goods sent and the Compensation Process for Loss of Export Shipments of Sea Cargo at (PT. Logistik Eksperindo Utama) has a Procedure including reporting losses within 7 days, investigation and verification, preparation of investigation reports, compensation claim process, and settlement of claims, which can be in the form of payment of compensation or replacement of lost goods.*

**Keywords: Consumer Protection, Freight Forwarding Services, Export From Sea**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Penyedia Jasa Pengiriman Barang Ekspor Muatan Kapal Laut atas Kehilangan Barang (Studi PT. Logistik Eksperindo Utama)". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak Terutama kedua orang tua penulis. Ayah penulis, Niar Tarigan dan Ibu penulis, Norliani Silalahi yang selalu mendukung penulis dalam proses penyelesaian Skripsi ini. Dan pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Dr. M. Yusrizal Adi Syahputra S.H., M.H. selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Sri Hidayani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing dengan penuh kesabaran, telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, serta memberikan arahan dan saran yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya atas segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama ini.

6. Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H, M.Hum, Selaku Ketua Seminar yang telah Memberikan Saran dan Perbaikan Penulisan Skripsi Penulis
7. Aldi Subhan Lubis, S.H, M.Kn, Selaku Penguji yang telah Memberikan Saran dan Perbaikan Penulisan Skripsi Penulis
8. Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H, M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
9. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan memberikan wawasan serta inspirasi.
10. Seluruh guru yang telah memberikan ilmu, motivasi, serta doa yang tulus, sejak penulis menempuh pendidikan di jenjang SD, SMP, hingga SMA.
11. PT. Logistik Eksperindo Utama, terkhususnya kepada Bapak Soni Spfyar selaku Manager Ops. PT. Logistik Ekspresindo

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penyediaan jasa pengiriman barang ekspor.


Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia hukum dan industri logistik.



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
11.1 Latar Belakang .....	1
11.2 Perumusan Masalah .....	13
11.3 Tujuan Penelitian.....	13
11.4 Manfaat Penelitian.....	14
11.5 Keaslian Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	17
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	17
2.1.2 Jenis – Jenis Perlindungan Hukum .....	20
2.2 Tinjauan Umum Tentang Konsumen .....	23
2.2.1 Pengertian Konsumen .....	23
2.2.2 Hak Konsumen .....	24
2.2.3 Kewajiban Konsumen .....	27
2.2.4 Pelaku Usaha.....	27
2.3 Tinjauan Umum Tentang Ekspor .....	28
2.3.1 Pengertian Ekspor .....	28
2.3.2 Tanggung Jawab Penyedia Jasa Ekspor.....	29
2.4 Tinjauan Umum Tentang Kapal Laut .....	30
2.4.1 Pengertian Kapal Laut.....	30
2.4.2 Peran Kapal Laut dalam Pengiriman Barang Ekspor.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	33
3.1.1 Waktu Penelitian.....	33
3.1.2 Tempat Penelitian .....	34
3.2 Metodologi Penelitian .....	34

3.2.1 Jenis Penelitian .....	34
3.2.2 Jenis Data .....	34
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	35
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>37</b>
4.1. Aturan Hukum Tentang Pengiriman Barang Ekspor Dengan Angkutan Laut . .....	37
4.2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penyedia Jasa Pengiriman Barang Ekspor Muatan Kapal Laut Atas Kehilangan Barang .....	42
4.3. Proses Pergantian Kerugian Atas Kehilangan Barang Kiriman Ekspor Muatan Kapal Laut Pada (PT. Logistik Eksperindo Utama) .....	50
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>61</b>
5.1. Simpulan .....	61
5.2. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>63</b>





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kegiatan kirim mengirim barang merupakan kegiatan yang sangat umum bagi masyarakat, oleh karena itu pemerintah mendirikan suatu lembaga khusus untuk mempermudah masyarakat dalam mengirimkan barangnya ke luar kota ataupun luar pulau, yang disebut jasa layanan pengiriman. Semakin lambat laun dalam meningkatnya teknologi yang semakin berkembang, muncul beberapa ekspedisi atau bisa disebut jasa layanan pengiriman barang. Di dalam setiap ekspedisi tersebut memiliki pelayanan pengiriman dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Dalam pengiriman barang, pihak jasa layanan pengiriman memiliki standard operasional prosedur (SOP) dalam pengiriman barang tersebut. Di dalam SOP tersebut terdapat yang namanya tanggung jawab dalam pengiriman barang dan memiliki peraturan-peraturan dalam pengiriman barang tersebut.<sup>1</sup>

Pelayanan antar barang yang cepat menyebabkan ketergantungan masyarakat akan jasa layanan ekspedisi menjadi semakin besar. Pada segala jenis usaha jasa dan perdagangan khususnya jasa pengiriman barang terdapat

konsumen dan juga produsen atau pelaku usaha. Pelaku yang dalam ini menjalankan suatu usaha adalah: “tiap-tiap orang dan badan usaha hukum atau bukan badan hukum yang berdiri dan berdomisili atau melakukan kegiatan di

---

<sup>1</sup> Jera Gratia Montolalu, Mien Soputa, Jolanda Marlen Korua, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekspedisi Pengangkutan Laut, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, Vol.14 No. 5 (Januari 2025), hal. 1

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penyedia jasa pengiriman barang ekspor muatan kapal laut sangat penting mengingat meningkatnya volume perdagangan internasional dan kompleksitas logistik yang terlibat. Dalam konteks ini, konsumen sering kali menghadapi risiko kehilangan atau kerusakan barang selama proses pengiriman. Situasi ini menuntut adanya regulasi yang tegas dan perlindungan hukum yang efektif untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi.

Perlindungan hukum bagi konsumen dan penyedia jasa pengiriman merupakan elemen penting dalam menjamin keadilan serta kepastian hukum dalam transaksi pengiriman barang. Halim memberikan pemaparan yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam ranah hukum pelayaran. Buku ini membahas berbagai aspek hukum yang berkaitan, termasuk hak serta kewajiban konsumen, serta tanggung jawab penyedia jasa dalam situasi kerusakan atau kehilangan barang kiriman. Halim menegaskan bahwa perlindungan hukum berperan penting dalam menjaga kepentingan semua pihak sekaligus meminimalkan potensi kerugian selama proses pengiriman.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Anggraini, Tri dan Witiyas, Bernadeth F., Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Hilangnya Paket Dalam Jasa Layanan Pengiriman Barang Melalui PT JNE Wilayah Tangerang, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 1, (2021), hal. 1715-1716

<sup>3</sup> Halim, M. A. *“Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen dalam Hukum Pelayaran”*. (Rajawali Pers, Jakarta 2023). Hal 45-78



Pada jaman saat ini ditandai dengan globalisasi disegala bidang yang diiringi pula oleh tingginya tingkat mobilitas penduduk, lalu lintas uang dan barang dalam arus perdagangan serta semakin pesatnya persaingan bisnis. Salah satu kebutuhan hidup yang tidak kalah penting di era globalisasi ini adalah kebutuhan akan jasa pengiriman barang. Banyaknya penduduk yang saling mengirim barang dari satu tempat ke tempat yang lain membuat jasa ini menjadi sangat penting. Berdasarkan hal tersebut banyak bermunculan perusahaan yang memberikan jasa layanan pengiriman barang. Dalam melaksanakan jasa pelayanan melalui perusahaan yang melayani jasa pengiriman barang, pihak perusahaan berkewajiban menerima dan menyelenggarakan pengiriman barang dari tempat asal ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Jasa pengiriman barang merupakan salah satu bentuk perantara yang sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya pada kegiatan pemenuhan kebutuhan.

Buku Joko Kurniawan memberikan wawasan mendalam mengenai perlindungan hukum yang tersedia dalam konteks pengiriman internasional. Kurniawan menguraikan secara mendetail mengenai perlindungan hukum terhadap hak konsumen serta tanggung jawab penyedia jasa pengiriman dalam kasus kerusakan dan kehilangan barang. Buku ini mengeksplorasi berbagai aspek hukum, termasuk kewajiban penyedia jasa pengiriman dalam menjamin keselamatan dan keutuhan barang selama proses pengiriman, serta hak konsumen untuk memperoleh kompensasi apabila mengalami kerugian.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Kurniawan, Joko. *Analisis Perlindungan Hukum dalam Pengiriman Internasional*. (Rajawali Pers, Jakarta 2022). Hal 102-130

Namun, meskipun pengiriman barang laut adalah metode yang telah mapan dan digunakan secara luas, kerusakan dan kehilangan barang kiriman tetap menjadi masalah yang signifikan. Kerusakan barang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi cuaca ekstrem, kesalahan penanganan, atau kerusakan selama proses pengangkutan. Sementara itu, kehilangan barang dapat terjadi karena kesalahan administrasi, pencurian, atau masalah logistik lainnya. Isu- isu ini menimbulkan tantangan besar baik bagi konsumen maupun penyedia jasa pengiriman, dan menuntut adanya perlindungan hukum yang memadai.

Perlindungan hukum yang efektif sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi pengiriman barang. Buku Budi Prasetyo membahas secara mendalam mengenai berbagai aspek perlindungan hukum dalam konteks transportasi laut, termasuk hak dan kewajiban konsumen dan penyedia jasa pengiriman dalam situasi kerusakan dan kehilangan barang. Prasetyo menjelaskan berbagai regulasi dan prinsip hukum yang berlaku, serta bagaimana hukum dapat melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam pengiriman barang ekspor.<sup>5</sup>

Pihak pelaku usaha dibidang jasa pengiriman barang telah mengakibatkan kerugian pada pihak pengguna jasa pengiriman barang sebagai konsumen. Selain itu saja pengiriman barang juga menerapkan prinsip efiesiensi. Hal ini terlihat perusahaan jasa pengiriman barang menyebabkan rusak dan hilangnya barang sehingga menimbulkan kerugian di pihak pengguna jasa.

---

<sup>5</sup> Prasetyo, Budi. *Perlindungan Hukum dalam Transportasi Laut*. (Erlangga, Jakarta 2022). Hal 88-115).

Dalam dunia perdagangan global, penyedia jasa pengiriman memegang peranan kunci dalam memastikan kelancaran aliran barang antar negara. Buku Indah Sari, menyajikan analisis mendalam mengenai tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa pengiriman sesuai dengan ketentuan hukum laut. Sari menjelaskan bagaimana hukum laut mengatur tanggung jawab penyedia jasa pengiriman, baik dalam konteks internasional maupun nasional. Dengan meningkatnya volume perdagangan dan kompleksitas rute pengiriman, pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab ini menjadi sangat penting untuk mencegah sengketa dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.<sup>6</sup>

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan perubahan dalam dinamika perdagangan global, tantangan yang dihadapi oleh penyedia jasa pengiriman juga semakin kompleks. Buku ini menguraikan berbagai kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh penyedia jasa, termasuk tanggung jawab terkait dengan keselamatan barang, keterlambatan pengiriman, dan kerusakan yang mungkin terjadi selama proses pengiriman. Hal ini mencakup penerapan prinsip-prinsip internasional seperti *Konvensi Hague-Visby* dan aturan-aturan lokal yang relevan. Sari juga menguraikan pentingnya adanya standar operasional yang jelas dan transparansi dalam hubungan antara pihak pengirim, penerima, dan penyedia jasa untuk mengurangi potensi konflik dan meningkatkan efisiensi operasional.

Sebagai tambahan, buku ini juga memberikan wawasan mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh penyedia jasa pengiriman untuk memitigasi risiko dan memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban hukum mereka secara

---

<sup>6</sup> Sari, Indah. *Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pengiriman dalam Hukum Laut*. (Graha Ilmu Yogyakarta 2023). Hal. 45-60



efektif. Pada halaman-halaman yang relevan, Sari mengeksplorasi berbagai praktik terbaik dan strategi yang dapat diterapkan oleh penyedia jasa untuk mematuhi melalui dicantulkannya klausula baku dalam perjanjian pengiriman barang. Di dalam perkembangannya, pernah terjadi kasus yang berkaitan dengan kelalaian regulasi yang ada dan meningkatkan kualitas layanan mereka. Pengetahuan ini sangat berharga bagi para profesional di industri logistik dan hukum laut yang ingin memahami lebih dalam mengenai tanggung jawab dan tantangan yang dihadapi dalam pengiriman barang internasional. Dengan memahami dan menerapkan informasi yang disajikan dalam buku ini, penyedia jasa pengiriman dapat memastikan kepatuhan dan keberhasilan operasional dalam pasar global yang semakin kompetitif.<sup>7</sup>

Dalam perdagangan internasional, pengiriman barang melalui jalur laut merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan. Namun, proses ini tidak terlepas dari risiko kerusakan atau kehilangan barang akibat berbagai faktor, seperti cuaca ekstrem dan kecelakaan kapal. Buku Widiastuti mengulas permasalahan ini secara mendalam, memberikan wawasan mengenai peran hukum dalam melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam pengiriman barang. Penulis membahas penerapan perlindungan hukum untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko tersebut serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.<sup>8</sup>

Dalam buku tersebut, Widiastuti menguraikan berbagai peraturan dan konvensi internasional yang mengatur tanggung jawab dalam pengiriman barang

---

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Widiastuti, R. *Analisis Hukum Terhadap Kerusakan dan Kehilangan Barang dalam Pengiriman Laut*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika 2022). Hal 88-130.

laut. Konvensi seperti Konvensi Hamburg dan Konvensi Wina tentang Kontrak Penjualan Internasional Barang dibahas secara mendalam. Buku ini memberikan penjelasan mengenai bagaimana ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini menetapkan standar minimum untuk perlindungan hak konsumen dan penyedia jasa pengiriman, serta bagaimana implementasi peraturan tersebut berbeda di berbagai negara.

Buku ini juga mengupas mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak-pihak yang mengalami kerusakan atau kehilangan barang. Widiastuti membahas pentingnya asuransi dalam pengiriman barang laut sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum, serta bagaimana ketentuan dalam kontrak pengiriman dapat mempengaruhi penyelesaian sengketa. Upaya penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun alternatif seperti arbitrase, dijelaskan dengan detail untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana sengketa terkait kerusakan dan kehilangan barang dapat diselesaikan secara adil.

Dalam era globalisasi, perdagangan internasional mengalami pertumbuhan pesat, memerlukan mekanisme pengiriman barang yang efisien dan aman. Buku Nugroho memberikan analisis mendalam mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam konteks kontrak pengiriman internasional. Dalam karya ini, Nugroho menguraikan tantangan yang dihadapi oleh konsumen ketika barang yang mereka beli atau terima melalui pengiriman internasional mengalami kerusakan atau kehilangan. Fokus utama buku ini adalah bagaimana aspek hukum

dapat melindungi konsumen dan memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>9</sup>

Kontrak pengiriman internasional sering kali melibatkan berbagai pihak, termasuk pengirim, penerima, dan penyedia jasa pengiriman, yang berasal dari yurisdiksi yang berbeda. Buku ini menjelaskan bagaimana kompleksitas ini dapat mempengaruhi perlindungan konsumen. Nugroho membahas elemen-elemen penting dalam kontrak pengiriman, termasuk ketentuan mengenai tanggung jawab, syarat-syarat pengiriman, dan mekanisme klaim atas kerusakan atau kehilangan barang. Buku ini mengupas bagaimana ketentuan dalam kontrak dapat mempengaruhi hak-hak konsumen dan bagaimana sengketa dapat diselesaikan dengan adil.

Dalam buku ini, Nugroho menyoroti berbagai peraturan internasional yang mempengaruhi perlindungan konsumen dalam pengiriman barang. Konvensi internasional seperti Konvensi Wina tentang Kontrak Penjualan Internasional Barang dan Konvensi Hamburg diulas secara detail, menjelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan ini dirancang untuk melindungi konsumen dalam konteks perdagangan internasional. Buku ini juga membahas implementasi peraturan-peraturan ini di tingkat domestik, dan bagaimana perbedaan hukum antara negara dapat mempengaruhi perlindungan yang diberikan kepada konsumen.

Nugroho membahas berbagai aspek hukum yang terkait dengan pengiriman barang internasional, termasuk klausul-klausul kontraktual yang sering

---

<sup>9</sup> Nugroho, A. *Aspek Hukum dan Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Pengiriman Internasional*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius 2021). Hal 101-125.



muncul dalam praktik industri. Buku ini menyelidiki bagaimana praktik pengiriman yang tidak sesuai dapat berpengaruh pada hak-hak konsumen dan bagaimana perlindungan hukum dapat dioptimalkan untuk memastikan kepatuhan terhadap kontrak. Penulis juga memberikan contoh kasus nyata yang menunjukkan bagaimana sengketa terkait pengiriman barang dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang ada.

Buku L. Sihombing menawarkan kajian yang mendalam mengenai aspek-aspek hukum yang terkait dengan pengiriman barang ekspor. Sihombing membahas berbagai isu krusial dalam perlindungan hukum untuk proses pengiriman barang internasional, khususnya dalam konteks ekspor. Dalam bagian ini, penulis menguraikan bagaimana perlindungan hukum yang memadai sangat penting untuk melindungi hak-hak eksportir dan importir, mengingat risiko-risiko yang *inheren* dalam pengiriman barang, seperti kerusakan, kehilangan, dan penundaan.<sup>10</sup>

Sihombing memulai dengan menjelaskan latar belakang hukum internasional yang berlaku dalam pengiriman barang ekspor, termasuk peraturan-peraturan utama dan konvensi internasional yang mempengaruhi tanggung jawab dan hak-hak masing-masing pihak. Ia menggali berbagai regulasi yang dirancang untuk mengatur tanggung jawab pengirim dan penerima barang serta penyedia jasa pengiriman, dan bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik. Buku ini juga mengidentifikasi permasalahan hukum yang sering muncul dalam proses pengiriman, seperti ketidaksesuaian antara dokumen pengiriman dan kondisi

---

<sup>10</sup> Sihombing, L. *Perlindungan Hukum dalam Pengiriman Barang Ekspor*. (Bandung: Penerbit Alfabeta 2019). Hal 32-60.

barang, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang terdampak.

Selanjutnya, Sihombing mengeksplorasi bagaimana hukum perlindungan konsumen diterapkan dalam konteks pengiriman barang ekspor, menekankan pentingnya pemahaman kontrak yang jelas dan komprehensif antara eksportir dan importir. Penulis juga memberikan contoh kasus yang relevan untuk menunjukkan bagaimana pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa menangani perselisihan yang berkaitan dengan pengiriman barang, serta bagaimana perlindungan hukum dapat dioptimalkan untuk mengurangi risiko dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.<sup>11</sup>

Buku D. Kuntjoro memberikan analisis mendalam tentang aspek hukum yang berkaitan dengan pengiriman barang dan perlindungan konsumen. Kuntjoro membahas isu-isu penting terkait bagaimana hukum dapat melindungi konsumen dalam konteks pengiriman barang, baik di dalam negeri maupun dalam transaksi internasional.<sup>12</sup>

Bagian buku ini memulai dengan menjelaskan kerangka hukum yang mengatur pengiriman barang, termasuk aturan-aturan yang berlaku untuk memastikan bahwa barang dikirim dalam kondisi yang sesuai dan tepat waktu. Kuntjoro menguraikan berbagai regulasi yang mendasari tanggung jawab penyedia jasa pengiriman dan hak-hak konsumen, serta bagaimana ketentuan-ketentuan ini diimplementasikan untuk melindungi konsumen dari kerusakan atau kehilangan

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Kuntjoro, D. *Hukum Pengiriman Barang dan Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 2018). Hal 45-78.

barang. Fokus utama dalam bagian ini adalah bagaimana hukum dapat mengatasi masalah yang sering dihadapi dalam pengiriman barang, seperti keterlambatan, kerusakan, dan perbedaan antara barang yang dikirim dan yang diterima.

Buku B. Agung memberikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum yang krusial dalam pengiriman barang melalui jalur laut. Agung memfokuskan pembahasan pada peraturan hukum yang mengatur tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman barang laut internasional, termasuk eksportir, importir, dan penyedia jasa pengiriman. Penulis secara rinci menjelaskan bagaimana berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Hamburg dan Konvensi Wina, mempengaruhi perlindungan hukum terhadap konsumen dan penyedia jasa pengiriman dalam konteks kerusakan dan kehilangan barang. Agung juga mengidentifikasi tantangan hukum yang sering dihadapi dalam pengiriman internasional, seperti perbedaan standar antara negara dan kompleksitas kontrak pengiriman, serta memberikan panduan tentang mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah ini.<sup>13</sup>

Di samping itu, buku ini mengeksplorasi bagaimana regulasi internasional dapat diadaptasi dan diterapkan secara efektif untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan tanggung jawab penyedia jasa pengiriman. Agung mengilustrasikan konsep-konsep hukum melalui contoh kasus nyata dan analisis praktis, memberikan wawasan yang berharga untuk memahami dinamika hukum dalam pengiriman barang laut. Dengan pendekatan yang sistematis dan aplikatif, buku ini berfungsi sebagai referensi penting bagi profesional hukum, praktisi

---

<sup>13</sup> Agung, B. *Aspek Hukum dalam Pengiriman Barang Laut Internasional*. (Bandung: Penerbit Refika Aditama 2022). Hal 120-145.



industri, dan akademisi yang ingin memahami dan mengelola risiko hukum dalam pengiriman barang internasional.

Buku yang ditulis oleh S. Rina menawarkan kajian mendalam mengenai bagaimana hukum melindungi hak-hak pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman barang internasional. Rina membahas secara rinci berbagai teori dan praktik perlindungan hukum yang relevan dalam konteks pengiriman internasional, dengan fokus khusus pada aspek kerusakan dan kehilangan barang. Buku ini menguraikan berbagai regulasi internasional yang mendasari perlindungan hukum dalam pengiriman barang, seperti Konvensi Hamburga dan Konvensi Wina, serta bagaimana ketentuan-ketentuan ini diterapkan dalam praktik untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan hak konsumen serta penyedia jasa pengiriman.<sup>14</sup>

Dalam bagian ini, Rina juga menyelidiki tantangan yang sering dihadapi dalam implementasi hukum perlindungan, seperti perbedaan sistem hukum antar negara, kompleksitas kontrak pengiriman, dan prosedur penyelesaian sengketa. Penulis memberikan analisis kritis mengenai bagaimana teori hukum diterjemahkan ke dalam praktik nyata dan bagaimana mekanisme hukum dapat digunakan untuk menangani masalah yang muncul selama proses pengiriman. Dengan menggabungkan teori dan aplikasi praktis, buku ini memberikan panduan yang komprehensif untuk para praktisi hukum, profesional industri, dan akademisi yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang perlindungan hukum dalam pengiriman internasional.

---

<sup>14</sup> Rina, S. *Perlindungan Hukum dalam Pengiriman Internasional: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Penerbit Setara 2021). Hal 70-105.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Aturan Hukum Tentang Pengiriman Barang Ekspor Dengan Angkutan Laut?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penyedia Jasa Pengiriman Barang Ekspor Muatan Kapal Laut Atas Kehilangan Barang?
3. Bagaimana Proses pergantian kerugian atas kehilangan barang kiriman ekspor muatan kapal laut pada (PT. Logistik Eksperindo Utama)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan hendak dicapai dalam penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penyedia Jasa Pengiriman Barang Ekspor Muatan Kapal Laut atas Kehilangan Barang”, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Aturan Hukum tentang Pengiriman Barang Ekspor dengan Angkutan Laut.
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penyedia Jasa Pengiriman Barang Ekspor Muatan Kapal Laut Atas Kehilangan Barang.
3. Untuk mengetahui Proses pergantian kerugian atas kehilangan barang kiriman ekspor muatan kapal laut pada (PT. Logistik Eksperindo Utama).

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penilitan ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis.

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai kerangka hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam pengiriman barang ekspor via kapal laut, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai hak dan tanggung jawab dalam konteks logistik internasional.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan panduan yang jelas mengenai hak konsumen dan prosedur klaim atas kehilangan barang, serta membantu perusahaan pengiriman, seperti PT. Logistik Eksperindo Utama, dalam menyempurnakan prosedur penanganan kerugian dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Berikut adalah contoh pernyataan keaslian penelitian yang dapat digunakan sebagai berikut :

1. Skripsi Halimatussya' Diah dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Hilang atau Rusaknya Barang Kiriman (Studi dalam Perjanjian Kerjasama antara Perum BULOG Sumut dengan JPL) dengan perumusan masalah sebagai berikut :


- 1) Bagaimana pengaturan tentang konsumen dalam kerjasama BULOg dan jasa pengiriman barang?



- 2) Bagaimana perjanjian kerjasama antara Perum BULOG Sumut dengan JPL tentang pengiriman barang?
  - 3) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas hilang atau rusaknya barang kiriman berdasarkan perjanjian kerjasama BULOG dan JPL?
2. Skripsi Diana Wulandari dengan judul “ Perlindungan Konsumen dalam Proses Pengiriman Barang Ekspor Laut: Tinjauan terhadap Praktik dan Kebijakan di PT. Nautical Trans" dengan rumusan masalah sebagai berikut:
- 1) Apa saja regulasi hukum yang berlaku untuk perlindungan konsumen dalam pengiriman barang ekspor menggunakan kapal laut?
  - 2) Bagaimana prosedur penanganan dan kompensasi kehilangan barang pada PT. Nautical Trans?
  - 3) Bagaimana perspektif hukum terkait dengan hak konsumen dan kewajiban penyedia jasa dalam kasus kehilangan barang selama pengiriman ekspor laut?
3. Skripsi Rizal Pratama dengan judul “Analisis Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa dalam Pengiriman Barang Ekspor Laut: Studi Kasus pada PT. Maritim Global" dengan rumusan masalah sebagai berikut :
- 1) Apa saja ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab penyedia jasa dalam pengiriman barang ekspor melalui kapal laut?
  - 2) Bagaimana mekanisme kompensasi dan penanganan klaim atas kehilangan barang ekspor di PT. Maritim Global?

- 3) Sejauh mana perlindungan hukum yang diterima konsumen dalam proses pengiriman barang ekspor melalui moda laut dan bagaimana efektivitasnya?

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian yang sepenuhnya asli dan independen, yang dilakukan oleh penulis tanpa campur tangan atau bantuan dari pihak lain. Semua data, informasi, dan analisis yang disajikan adalah hasil dari upaya dan kerja keras penulis sendiri. Penulis telah memastikan bahwa tidak terdapat unsur plagiarisme dalam penelitian ini dan bahwa seluruh referensi telah dicantumkan dengan tepat sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku. Selain itu, skripsi ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di institusi manapun sebelumnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia diartikan dalam beberapa unsur sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Lindung: berlindung menempatkan dirinya dibawah (dibalik,dibelakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak terkena angin, panas, dan sebagainya; bersembunyi; berada ditempat yang aman supaya terlindung; minta pertolongan kepada Tuhan YME agar selamat atau terhindar dari godaan, bencana, dosa.
- b. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, menjaga; merawat; memelihara, menyelamatkan (memberi pertolongan dan sebagainya) supaya terhindar dari mara bahaya. Melindungi: membuat (diri) terlindung (tersembunyi dan sebagainya), mempergunakan sesuatu untuk melindungi, menaruhkan (menempatkan) sesuatu ditempat yang aman atau terlindung.

---

<sup>15</sup> Dhoni Martien, Perlindungan Hukum Data Pribadi, (Makassar: Mitra Ilmu, 2023), hal.

- c. Terlindung; tertutup oleh sesuatu sehingga tidak terlihat (tidak kena panas, angin, dan sebagainya). Tersembunyi (dibalik sesuatu), diselamatkan (dari bencana dan sebagainya).
- d. Lindungan: yang dilindungi, tempat berlindung.
- e. Perlindungan: tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi,
- f. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung
- g. Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi
- h. Pelindungan: proses, cara, perbuatan melindungi
- i. Kelindungan: terlindung, terlampaui, tersaingi.

Perlindungan dalam konteks hukum merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan guna menjamin rasa aman, baik secara fisik maupun psikologis, kepada korban serta saksi dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan yang berasal dari pihak manapun. Perlindungan ini diberikan selama proses penyelidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Sementara itu, perlindungan hukum mengacu pada mekanisme dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjaga dan menjamin hak-hak serta kepentingan individu maupun kelompok dalam masyarakat agar tidak dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain.<sup>16</sup>

Pengertian hukum menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 19



mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan). Hukum merupakan seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur interaksi antarindividu dalam masyarakat, baik dalam lingkup hubungan kekeluargaan, komunitas kampung atau desa, maupun dalam suatu negara.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang atau sebagai seperangkat aturan dan norma yang berfungsi untuk melindungi sesuatu dari ancaman atau pelanggaran oleh pihak lain.<sup>18</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tindakan hukum yang ditujukan untuk melindungi hak-hak individu dari pelanggaran dan memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan konsisten untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah bentuk penjaminan dan pemenuhan hak-hak hukum setiap individu dalam sistem hukum, dengan tujuan untuk menghindari pelanggaran dan memberikan perlakuan yang adil serta setara.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 20

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 21

<sup>19</sup> Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesis Hukum Nasional dan Internasional*. (Jakarta : Penerbit Kompas 2021). Hal 82-90.

<sup>20</sup> Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. (Yogyakarta : Penerbit Liberty 2020). Hal. 90-95.

Menurut Koesnoe Hadiwidjaja mengartikan perlindungan hukum sebagai mekanisme yang diterapkan oleh sistem hukum untuk memastikan setiap individu dapat melaksanakan haknya tanpa adanya gangguan atau pelanggaran dari pihak lain.<sup>21</sup>

Berdasarkan pandangan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum perlu diterapkan agar individu maupun masyarakat menjadi lebih waspada dan mampu menjaga diri dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak berwenang.

### 2.1.2 Jenis – Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang disediakan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini. Perlindungan ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran serta memberikan pedoman atau batasan dalam pelaksanaan suatu kewajiban.

---

<sup>21</sup> Hadiwidjaja, Koesnoe. *Perlindungan Hukum dalam Hukum Positif Indonesia*. (Bandung: Penerbit Alumni 2022). Hal. 55-60.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum secara represif adalah bentuk perlindungan terakhir yang diberikan dalam bentuk sanksi, seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan, yang diterapkan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran.<sup>22</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Dalam perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat final. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat penting terutama dalam tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena adanya perlindungan ini mendorong pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang bersifat diskresi. Di Indonesia, hingga saat ini belum terdapat regulasi khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Penanganan perlindungan hukum di Indonesia, baik oleh Pengadilan Umum maupun Pengadilan Administrasi, termasuk dalam

---

<sup>22</sup> Muchsin, M. *Perlindungan Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers (2021). Hal. 88

kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berakar dan bersumber dari konsep pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia. Secara historis, dari tradisi Barat, konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia berkembang untuk menetapkan batasan-batasan serta kewajiban baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Prinsip kedua yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, hal tersebut menjadi aspek utama yang sejalan dengan tujuan negara hukum.<sup>23</sup>

Keadilan tercipta dari pemikiran yang tepat, dilaksanakan secara adil, jujur, dan dengan penuh tanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil. Rasa keadilan dan penegakan hukum harus didasarkan pada Hukum Positif guna mewujudkan keadilan dalam hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat, yang menginginkan terciptanya ketentraman dan kedamaian. Keadilan perlu dibangun berdasarkan cita hukum (*Rechtidee*) dalam kerangka negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan dalam negara yang berlandaskan kekuasaan semata (*Machtsstaat*). Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, dan penegakan hukum harus mempertimbangkan empat unsur berikut:

- a) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b) Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c) Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d) Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum*, hal. 30

<sup>24</sup> Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2009), hal. 43



Penegakan hukum dan keadilan harus didasarkan pada pemikiran yang tepat serta didukung oleh alat dan bukti yang valid agar keadilan hukum dapat terwujud. Isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis yang menilai keadilan suatu perkara. Masalah hukum akan menjadi nyata apabila aparat hukum menjalankan tugasnya dengan baik serta mematuhi aturan yang telah ditetapkan, sehingga mencegah terjadinya penyimpangan aturan dan hukum secara sistematis. Hal ini berarti perlunya kodifikasi dan unifikasi hukum guna mencapai kepastian hukum dan keadilan hukum.

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Konsumen**

### **2.2.1 Pengertian Konsumen**

Konsumen adalah individu atau kelompok yang memakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh pihak lain guna memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dalam bidang ekonomi, konsumen berfungsi sebagai pengguna akhir yang memengaruhi tingkat permintaan di pasar. Mereka berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai produk, memilih barang atau jasa sesuai dengan preferensi mereka, serta mendapatkan perlindungan dari praktik bisnis yang merugikan. Selain itu, konsumen juga memiliki kewajiban untuk menggunakan produk dengan bijak dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, konsumen tidak hanya berperan sebagai penggerak aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai pihak yang aktif menuntut kualitas dan pelayanan yang baik dari produsen.

Menurut M. I. Asmony Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia untuk kebutuhan pribadi atau keluarga, bukan untuk tujuan komersial. Dalam ranah hukum, konsumen memiliki sejumlah hak yang dilindungi oleh undang-undang, seperti hak untuk menerima informasi yang

akurat serta hak atas perlindungan terhadap barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.<sup>25</sup>

Menurut R. A. Sari Konsumen adalah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengharapkan perlindungan hukum atas hak-haknya. Dalam perspektif hukum, konsumen berhak memperoleh produk yang aman dan bermutu sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen diartikan sebagai setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan bukan untuk tujuan diperdagangkan.<sup>26</sup>

Secara sederhana, konsumen adalah setiap individu yang menggunakan barang atau jasa yang ada di masyarakat dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya atau berbagai kepentingan lain tanpa tujuan untuk memperdagangkannya kembali.

### 2.2.2 Hak Konsumen

Pemahaman terhadap hak-hak konsumen merupakan kunci utama dalam mencegah pelanggaran serta mempertahankan hak konsumen jika terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha. Oleh sebab itu, konsumen harus mampu mengenal dan memahami hak-hak mereka dengan baik.

Roem Topatisamang menjelaskan hak – hak konsumen sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Asmony, M. I. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Jakarta: Kencana 2022). Hal. 45.

<sup>26</sup> Sari, R. A. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen*. (Bandung: Alfabeta 2020). Hal. 60.

1. Kebutuhan pokok

Hak untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan : pangan cukup, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan sanitasi.

2. Keamanan

Hak untuk dilindungi dari pemasaran barang – barang atau pelayanan jasa yang berbahaya terhadap konsumen dan kehidupan

3. Informasi

Hak untuk dilindungi dari merek atau iklan -iklan yang mampu dan mengelabui. Hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk keperluan memilih dan membeli.

4. Pilihan

Hak untuk memilih barang dan jasa pada tingkat harga dan jaminan mutu yang setara

5. Perwakilan

Hak untuk menyuarakan kepentingan sebagai konsumen dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah.

6. Ganti Rugi

Hak untuk mendapatkan ganti rugi terhadap barang – barang yang jelek.

7. Pendidikan Konsumen

Hak untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang konsumen yang baik.

8. Lingkungan sehat

Hak untuk hidup dan bekerja pada lingkungan yang tidak tercemar dan tidak berbahaya yang memungkinkan satu kehidupan lebih manusiawi.<sup>27</sup>

Dalam Pasal 4 Undang – Undang Perlindungan Konsumen, Konsumen memiliki Hak- Hak sebagai Berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;
- b. Hak untuk memiliki barang dan jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>27</sup> Roem Topatimasang, *Menggeser Neraca Kekuatan, Panduan Pendidikan Konsumen Untuk Pemula*, Jakarta : YLKI, 1990. Hal 10-11.



### 2.2.3 Kewajiban Konsumen

Menurut H. S. Nugroho Kewajiban konsumen adalah tanggung jawab yang dimiliki konsumen untuk menggunakan produk atau jasa secara bijaksana dan melaporkan keluhan terhadap barang yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.<sup>28</sup>

Kewajiban Konsumen menurut Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### 2.2.4 Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah individu atau badan yang menjalankan aktivitas ekonomi dengan tujuan memproduksi barang atau jasa dan menjualnya kepada konsumen. Pelaku usaha meliputi berbagai bentuk usaha, mulai dari pengusaha perorangan, perusahaan kecil, menengah, hingga besar, baik yang beroperasi secara formal maupun informal. Mereka bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya, menetapkan harga, serta menjaga kualitas produk atau layanan yang disediakan. Dalam kerangka perlindungan konsumen, pelaku usaha juga wajib

---

<sup>28</sup> Nugroho, H. S. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika (2020). Hal. 55.

mematuhi aturan dan standar yang berlaku agar dapat memberikan produk yang aman dan bermutu kepada konsumen.

Menurut H. S. Nugroho: Pelaku usaha adalah setiap individu atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi untuk tujuan komersial, yang terikat pada hukum yang mengatur perdagangan dan perlindungan konsumen.<sup>29</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diartikan sebagai orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

## **2.3 Tinjauan Umum Tentang Ekspor**

### **2.3.1 Pengertian Ekspor**

Ekspor adalah kegiatan pengiriman barang atau jasa dari satu negara ke negara lain untuk tujuan penjualan. Tujuan utama ekspor adalah memperoleh devisa serta memperluas pangsa pasar produk yang dihasilkan. Ekspor mencakup berbagai jenis produk, mulai dari bahan baku hingga barang jadi, dan melibatkan berbagai prosedur seperti pengurusan dokumen, pemenuhan peraturan, serta pengaturan transportasi. Melalui ekspor, suatu negara dapat meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas diversifikasi ekonomi.

---

<sup>29</sup> Nugroho, H. S. *Hukum Perdagangan dan Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika 2020). Hal. 45.

Menurut H. S. Nugroho: Ekspor merupakan proses hukum yang melibatkan pengiriman barang atau jasa ke negara lain, dan diatur oleh berbagai regulasi serta perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha.<sup>30</sup>

Menurut Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, ekspor didefinisikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari dalam pabean ke luar pabean. Definisi ini menekankan pentingnya prosedur administratif dan ketaatan terhadap peraturan hukum yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekspor.

### 2.3.2 Tanggung Jawab Penyedia Jasa Ekspor

Tanggung jawab penyedia jasa ekspor adalah kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan atau individu yang menyediakan layanan pengiriman barang ke luar negeri untuk memastikan barang sampai dengan aman dan sesuai ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab ini meliputi beberapa hal penting, seperti menjaga keamanan dan keutuhan barang selama pengiriman, memberikan informasi yang jelas dan transparan terkait biaya, waktu pengiriman, serta risiko yang mungkin terjadi. Selain itu, penyedia jasa wajib mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku di negara asal maupun negara tujuan, termasuk aturan kepabeanan. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang selama pengiriman, penyedia jasa bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada konsumen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>30</sup> Nugroho, H. S. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Ekspor*. Jakarta: Sinar Grafika (2020). Hal. 115.

Menurut M. J. Ibrahim: Tanggung jawab penyedia jasa ekspor mencakup kewajiban untuk melindungi barang selama pengiriman, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, serta memberikan kompensasi kepada konsumen jika terjadi kehilangan atau kerusakan. Hal tersebut termasuk dalam prinsip perlindungan konsumen yang berlaku dalam hukum perdagangan.<sup>31</sup>

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan mengatur tanggung jawab pengangkut terkait kerugian atau kerusakan barang yang terjadi selama proses pengangkutan. Dalam konteks ekspor, tanggung jawab ini meliputi kewajiban pengangkut untuk memastikan keamanan dan keutuhan barang selama pengiriman dari negara asal hingga tiba di negara tujuan.

Apabila terjadi kerugian atau kerusakan, pengangkut wajib memberikan kompensasi kepada pihak yang berhak, biasanya konsumen atau pemilik barang. Namun demikian, terdapat kondisi tertentu di mana pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya jika kerugian disebabkan oleh faktor di luar kendali mereka, seperti bencana alam atau tindakan dari pihak ketiga.

## **2.4 Tinjauan Umum Tentang Kapal Laut**

### **2.4.1 Pengertian Kapal Laut**

Kapal laut adalah alat transportasi yang dibuat untuk beroperasi di perairan seperti laut, samudra, dan sungai. Kapal ini digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk angkutan barang, pengangkutan penumpang, aktivitas perikanan, penelitian, serta pariwisata.

---

<sup>31</sup> Ibrahim, M. J. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen dalam Ekspor dan Impor*. Bandung: Alfabeta. Hal. 85.



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pada Pasal 1 angka 36, mendefinisikan kapal laut sebagai kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan oleh tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, atau ditarik dan ditunda. Definisi ini juga mencakup kendaraan dengan daya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang bersifat tetap.<sup>32</sup>

Kapal-kapal laut yang digunakan untuk mengangkut barang dan penumpang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran sebagai operator transportasi laut. Definisi kapal laut dapat ditemukan dalam Pasal 310 ayat 1 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang, yang menyatakan bahwa kapal laut adalah semua kapal yang digunakan untuk pelayaran di laut atau yang memang diperuntukkan untuk tujuan tersebut.<sup>33</sup>

Menurut H. S. Nugroho: Kapal laut adalah sarana transportasi yang dirancang untuk beroperasi di perairan, baik untuk mengangkut barang maupun penumpang. Dalam hukum maritim, kapal dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban tertentu, termasuk tanggung jawab pemilik terhadap keselamatan dan keamanan barang yang diangkut.<sup>34</sup>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran memberikan definisi yang jelas mengenai kapal laut sebagai "alat angkut yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang di perairan." Definisi ini menegaskan bahwa

---

<sup>32</sup>Susetyo, Herman, Tanggung Jawab Nahkoda Pada Kecelakaan Kapal Dalam Pengangkutan Penumpang Dan Barang Melalui Laut Di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 39 No. 1, (2010), hal. 8-9

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Nugroho, H. S. *Hukum Maritim dan Transportasi Laut*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2021). Hal. 78.

kapal laut bukan hanya berperan sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai elemen vital dalam sistem logistik dan kegiatan perdagangan.

#### **2.4.2 Peran Kapal Laut dalam Pengiriman Barang Ekspor**

Kapal laut memiliki peranan penting dalam pengiriman barang ekspor sebagai sarana transportasi yang efisien untuk memindahkan barang dari satu negara ke negara lain. Dengan kapasitas besar, kapal laut mampu mengangkut berbagai jenis barang, mulai dari produk jadi hingga bahan baku. Dalam hal ini, kapal laut tidak hanya berfungsi sebagai alat angkut, tetapi juga sebagai penghubung antara produsen dan pasar internasional. Pentingnya regulasi yang jelas mengenai operasional kapal laut, seperti standar keselamatan dan prosedur pengiriman, turut memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan adanya aturan yang baik, konsumen dapat merasa lebih yakin bahwa barang yang mereka kirimkan akan sampai ke tujuan dengan aman dan terjamin.

Menurut R. A. Sari: Peran kapal laut dalam pengiriman barang ekspor sangat krusial karena memberikan solusi transportasi yang efektif dan ekonomis. Dalam konteks hukum, kapal laut harus mematuhi berbagai ketentuan yang mengatur tanggung jawab pengangkut, sehingga konsumen dapat merasa aman bahwa barang yang mereka kirimkan akan sampai ke tujuan dengan selamat. Hal tersebut menggambarkan betapa pentingnya peran regulasi dalam mempertahankan kepercayaan konsumen terhadap penyedia jasa pengiriman.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan November 2024 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *Outline*.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Juli 2024				November 2024				Desember 2024- Februari 2025				Maret 2025					Juli 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

### 3.1.2 Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini yang dilakukan di Kantor Wilayah PT. Logistik Ekspresindo Utama di Jalan Kamboja 9 No. 21 Helvetia Tengah Medan, Helvetia Kota Medan

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif responden) lebih ditonjolkan dan makna penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai lapangan.

### 3.2.2 Jenis Data

Ada tiga macam jenis data pada umumnya yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan analisis ini:

1. Bahan Hukum Primer, Yaitu bahan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang digunakan.



2. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum sah yang memiliki kemampuan menopang penjabaran dari bahan hukum primer. Tercatat sebagai hard copy proposisi ini, bahan baku hukum sekunder yakni buku terkait pengaturan, hasil-hasil penelitian serta karya ahli hukum, majalah regulasi, dan sebagainya.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mampu memerintahkan atau menjelaskan dokumen hukum primer dan sekunder. Kamus, ensiklopedia, dan sumber-sumber terkait hukum tersier lainnya digunakan dalam penelitian ini.


### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data mau pun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) Penulis langsung melakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mewawancarai kepada Kantor Wilayah PT. Logistik Ekspresindo Utama di Jalan Kamboja 9 No. 21 Helvetia Tengah Medan, Helvetia Kota Medan.

### 3.2.4 Analisis Data

Dalam melakukan analisa data dan menarik kesimpulan peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, jurnal maupun disertasi, perundang – undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya di analisa secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta – fakta yang ada dilapangan sesuai dengan hasil riset di PT. Logistik Ekspresindo Utama Medan. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

1. Aturan Hukum Tentang Pengiriman Barang Ekspor Dengan Angkutan Laut diatur oleh berbagai perundang-undangan di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan dan Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-undang Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di perairan yang menentukan siapa yang dapat melakukan ekspor dan ketentuan terkait pengangkutan barang. Dalam hal ini, transportasi laut dan pelayaran diatur secara hukum oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) serta peraturan terkait lainnya, yang memberikan landasan hukum yang jelas bagi operasional pengangkutan barang melalui laut.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penyedia Jasa Pengiriman Barang Ekspor Muatan Kapal Laut Atas Kehilangan Barang adalah Konsumen sebagai pihak pengguna jasa memiliki hak atas keamanan, kenyamanan, serta kompensasi apabila barang yang dikirim hilang atau tidak sesuai dengan perjanjian. Perlindungan ini dijamin melalui berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, KUH Perdata, dan Undang-Undang Pelayaran yang menegaskan tanggung jawab penuh perusahaan pelayaran atas keselamatan barang, kecuali dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*). Dalam praktiknya, perlindungan diwujudkan melalui kontrak resmi berupa *Bill of*

*Lading* yang menjadi bukti hukum atas hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian klaim ganti rugi yang wajib dipenuhi perusahaan secara cepat dan adil. Dengan adanya regulasi preventif dan represif, konsumen tidak hanya memiliki posisi tawar yang lebih seimbang, tetapi juga jaminan bahwa setiap kerugian akibat kehilangan barang dapat dipulihkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku

3. Proses Pergantian Kerugian Atas Kehilangan Barang Kiriman Ekspor Muatan Kapal Laut Pada (PT. Logistik Eksperindo Utama), sebagai perusahaan jasa logistik, memiliki prosedur yang jelas dalam menangani kehilangan barang yang terjadi dalam pengiriman ekspor muatan kapal laut. Prosedur tersebut meliputi pelaporan kehilangan dalam waktu 7 hari, investigasi dan verifikasi, penyusunan laporan investigasi, proses klaim ganti rugi, dan penyelesaian klaim, yang bisa berupa pembayaran ganti rugi atau penggantian barang yang hilang. Proses klaim ini akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kontrak pengiriman dan polis asuransi.

## 5.2. Saran

1. PT. Logistik Eksperindo Utama harus mempunyai aturan Perusahaan yang mengatur tentang penanganan barang ekspor, sehingga konsumen mendapat perlindungan dengan adanya aturan Perusahaan tersebut.
2. Perlu adanya sinergi antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang komprehensif, sehingga setiap transaksi pengiriman barang ekspor melalui jalur laut dapat



berlangsung dengan aman, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

3. PT. Logistik Eksperindo Utama perlu lebih memperjelas dan menyederhanakan prosedur kompensasi yang berlaku, agar proses penggantian kerugian kepada konsumen berjalan lebih cepat dan transparan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap layanan yang diberikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Agung, B. Aspek Hukum dalam Pengiriman Barang Laut Internasional. (Bandung: Penerbit Refika Aditama 2022).

Asmony, M. I. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. (Jakarta: Kencana 2022)

Dhoni Martien, Perlindungan Hukum Data Pribadi, (Makassar: Mitra Ilmu, 2023)

Elfrida R. Gultom, Hukum Pengangkutan Laut, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020)

Hadiwidjaja, Koesnoe. Perlindungan Hukum dalam Hukum Positif Indonesia. (Bandung: Penerbit Alumni 2022).

Halim, M. A. “Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen dalam Hukum Pelayaran”. (Rajawali Pers, Jakarta 2023).

Ibrahim, M. J. (2021). Hukum Perlindungan Konsumen dalam Ekspor dan Impor.

Bandung: Alfabeta

Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. (Jakarta. Sinar Grafika. 2009)

Kuntjoro, D. Hukum Pengiriman Barang dan Perlindungan Konsumen. (Jakarta:

Penerbit Universitas Indonesia 2018)

Kurniawan, Joko. Analisis Perlindungan Hukum dalam Pengiriman Internasional.

(Rajawali Pers, Jakarta 2022).

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata. (Yogyakarta : Penerbit Liberty

2020).

Muchsin, M. Perlindungan Hukum: Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Rajawali

Pers (2021)

Nugroho, A. Aspek Hukum dan Perlindungan Konsumen dalam Kontrak

Pengiriman Internasional. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius 2021).

Nugroho, H. S. Hukum Maritim dan Transportasi Laut. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

(2021)

Nugroho, H. S. Hukum Perdagangan dan Perlindungan Konsumen. (Jakarta: Sinar

Grafika 2020).

Philipus M. Hadjon, DKK, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta

: Gajah Mada University Press, (2011)

Prasetyo, Budi. Perlindungan Hukum dalam Transportasi Laut. (Erlangga, Jakarta

2022).

Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sebuah Sintesis Hukum Nasional dan Internasional. (Jakarta : Penerbit Kompas 2021)

Rina, S. Perlindungan Hukum dalam Pengiriman Internasional: Teori dan Praktik. (Jakarta: Penerbit Setara 2021).

Roem Topatimasang, Menggeser Neraca Kekuatan, Panduan Pendidikan Konsumen Untuk Pemula, Jakarta : YLKI, 1990.

Sari, Indah. Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pengiriman dalam Hukum Laut. (Graha Ilmu Yogyakarta 2023).

Sari, R. A. Perlindungan Hukum bagi Konsumen. (Bandung: Alfabeta 2020)

Sihombing, L. Perlindungan Hukum dalam Pengiriman Barang Ekspor. (Bandung: Penerbit Alfabeta 2019).

Widiastuti, R. Analisis Hukum Terhadap Kerusakan dan Kehilangan Barang dalam Pengiriman Laut. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika 2022).

## **B. Jurnal**

Amanysiwiokta Erlangga, Achmad Busro, Irawati, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Bongkar Muat Barang Pada Perusahaan Bongkar Muat Barang Di Kota Jambi, Notarius, Volume 14 Nomor 2, (2021)

Anggraini, Tri dan Witiyas, Bernadeth F., Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Hilangnya Paket Dalam Jasa Layanan Pengiriman Barang Melalui PT JNE Wilayah Tangerang, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4, No. 1, (2021)



Jera Gratia Montolalu, Mien Soputa, Jolanda Marlen Korua, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekspedisi Pengangkutan Laut, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum, Vol.14 No. 5 (Januari 2025)

Krisna Dwipayana Dira Putra, I Nyoman Sukandia, I Made Aditya Mantara Putra, Tinjauan Yuridis Agreement And Responsibility (Perjanjian Dan Tanggung Jawab) Industri Ekspor Kargo Dalam Pengangkutan Melalui Laut, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 4, No. 2, (Juli 2023)

Liza Aidina, Suwandi, Analisis Proses Pengiriman Barang Ekspor Melalui Transportasi Laut (Studi Kasus PT. Mitra Kargo Indonesia Semarang), Sansara Manajemen dan Bisnis, Vol. 1, No. 3, (Juli 2023)

Sri Handoko Sakti, Muhammad Ikhsan, Peran Freight Forwarding dalam Proses Pengiriman Barang Ekspor melalui Transportasi Laut (Studi Kasus pada PT. Berdiri Matahari Logistik di Jakarta), Jurnal Manajemen STEI, Vol. 5 No. 1, (Maret 2022)

Susetyo, Herman, Tanggung Jawab Nahkoda Pada Kecelakaan Kapal Dalam Pengangkutan Penumpang Dan Barang Melalui Laut Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 39 No. 1, (2010)

Weriza Ulfah, Hudi Yusuf, Perspektif Hukum Dagang: Perlindungan Hukum Atas Jasa Pengiriman Barang Melalui Jalur Laut, JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol. 1 No. 4, (Juni 2024)

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan

Undang-Undang nomor 66 tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang nomor 17  
tahun 2008 tentang pelayaran

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan

Kitab Undang-Undang hukum perdata

#### **D. Internet**

Avav Tamara, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengiriman PT. Jalur

Nugraha Ekakurir (JNE) Jember, Skripsi, Universitas Jember, Jember, (2015),

<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/67666/Avavtamara%20-%20110710101186.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada 16  
Agustus 2025, Pukul 15. 49 WIB

Natasha Putri Milenia, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Hilangnya Barang  
Angkutan Pada PT JNE, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,  
(2023),

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/43035/18410599.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada 16 Agustus 2025, Pukul 16.03  
WIB

Nugroho, A. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pengiriman

Barang Melalui Laut,

[https://library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/prosiding/prosiding\\_upnvj/pp-fh-](https://library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/prosiding/prosiding_upnvj/pp-fh-)

upn-17-sep-2015/49-%2058.pdf, diakses pada 16 Agustus 2025, Pukul 15.27 WIB

Tri Harnowo, Tanggung Jawab Perusahaan Shipping Atas Rusaknya Barang Kiriman, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-perusahaan-ishipping-i-atas-rusaknya-barang-kiriman-lt5dc958d5d0aaa/>, diakses pada 25 januari 2025 pada pukul 20.36 WIB







# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223  
 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122  
 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 057/FH/01.10/II/2025  
 Lampiran : —  
 Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

20 Januari 2025

Kepada Yth :  
 Pimpinan PT. Logistik Ekspresindo Utama

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Briliant Oskar Tarigan  
 NIM : 218400114  
 Fakultas : Hukum  
 Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di PT. Logistik Ekspresindo Utama, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENYEDIA JASA PENGIRIMAN BARANG EKSPOR MUATAN KAPAL LAUT ATAS KEHILANGAN BARANG (STUDI PT. LOGISTIK EKSPERINDO UTAMA)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan

Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik



Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn



## SURAT KETERANGAN

Nomor : 003/LEU-MDN/II/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Riset

Kepada Yth.  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area  
Di Tempat  
Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SONI SOFYAR, SE  
Jabatan : Manager OPS  
Alamat : Jl. Kamboja 9 No. 21 Helvetia Tengah, Medan Helvetia, Kota  
Medan, Sumatera Utara, 20124  
Email : [ops051eu@gmail.com](mailto:ops051eu@gmail.com)

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : BRILIANT OSKAR TARIGAN  
NIM : 218400114  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Medan Area  
Judul Riset : "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Penyedia  
Jasa Pengiriman Barang Ekspor Muatan Kapal Laut atas  
Kehilangan Barang"

Telah selesai melaksanakan riset atau penelitian di PT. Logistik Ekspresindo Utama dari tanggal 22 Januari 2025 s/d 10 Februari 2025, yang bertujuan untuk penyusunan skripsi. Selama melaksanakan riset, yang bersangkutan telah mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di perusahaan kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 12 Februari 2025  
Hormat kami,



SONI SOFYAR, SE  
UNIVERSITAS MEDAN AREA